



**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**  
**NOMOR 2 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan keadaan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya terjadi perubahan dalam anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**

**dan**

**WALIKOTA TANJUNGPINANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:** PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau disebut Kota adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
11. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

## **BAB II**

### **Pasal 2**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 1.035.540.321.402,00,- bertambah/berkurang sejumlah Rp. 85.008.625.890,00,- sehingga menjadi Rp. 1.120.548.947.292,00,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Semula; dan	Rp. 830.423.585.043
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 84.600.000.000</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 915.023.585.043

2. Belanja :

a. Semula; dan	Rp. 1.035.540.321.402
c. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 85.008.625.890</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	<u>Rp.1.120.548.947.292</u>
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	<u>Rp. (205.525.362.249)</u>

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan :

1) Semula; dan	Rp. 210.116.736.359
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (2.091.374.110)</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp. 208.025.362.249

b. Pengeluaran :

1) Semula; dan	Rp. 5.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(2.500.000.000)</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp. 2.500.000.000
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp. 205.525.362.249
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp. -

**Pasal 3**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah :

1) Semula; dan	Rp. 98.086.168.858,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 23.497.138.755,00</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 121.583.307.613

b. Dana Perimbangan :

1) Semula; dan	Rp. 635.153.073.653
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 22.601.664.230</u>
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp. 657.754.737.883

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Sejumlah :

1) Semula; dan	Rp. 97.184.342.532,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 38.501.197.015,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp.135.685.539.547

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Pendapatan :

a. Pajak Daerah :

1) Semula; dan	Rp. 48.217.557.175
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.692.442.825</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp. 50.910.000.000

b. Retribusi Daerah Sejumlah :

- 1) Semula; dan Rp. 6.649.248.000  
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (586.440.000)

Jumlah Retribusi Daerah Setelah

Perubahan Rp. 6.062.808.000

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Sejumlah :

- 1) Semula; dan Rp. 3.500.000.000  
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Setelah Perubahan Rp. 3.500.000.000

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Sejumlah :

- 1) Semula; dan Rp. 39.719.363.683  
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 21.391.135.930

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah Setelah Perubahan Rp. 61.110.499.613

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil :

- 1) Semula; dan Rp. 274.565.622.653  
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 22.601.664.230

Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp. 297.167.286.883

b. Dana Alokasi Umum :

- 1) Semula; dan Rp. 360.587.451.000  
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah

Perubahan Rp. 360.587.451.000

c. Dana Alokasi Khusus :

- 1) Semula; dan Rp. -  
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Rp. -

Perubahan

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah Sejumlah :

- |  |            |          |
|--|------------|----------|
| 1) Semula; dan                                 | Rp.        | -        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                       | <u>Rp.</u> | <u>-</u> |
| Jumlah Dana Pendapatan Hibah Setelah Perubahan | Rp.        | -        |

b. Dana Darurat Sejumlah :

- |  |            |          |
|--|------------|----------|
| 1) Semula; dan                             | Rp.        | -        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                   | <u>Rp.</u> | <u>-</u> |
| Jumlah Dana Darurat Umum Setelah Perubahan | Rp.        | -        |

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Sejumlah :

- |  |            |                       |
|--|------------|-----------------------|
| 1) Semula; dan                                 | Rp.        | 29.418.942.990        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                       | <u>Rp.</u> | <u>27.868.507.015</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan | Rp.        | 57.287.450.005        |

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Sejumlah :

- |   |            |                       |
|---|------------|-----------------------|
| 1) Semula; dan  | Rp.        | 44.216.538.000        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                | <u>Rp.</u> | <u>10.632.690.000</u> |
| Jumlah Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan | Rp.        | 54.849.228.000        |

e. Bantuan Keuangan Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya Sejumlah :

- |  |            |                |
|--|------------|----------------|
| 1) Semula; dan   | Rp.        | 23.548.861.542 |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp.</u> | <u>-</u>       |
| Jumlah Bantuan Keuangan Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan | Rp.        | 23.548.861.542 |

#### **Pasal 4**

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung Sejumlah :

- |   |            |                       |
|---|------------|-----------------------|
| 1) Semula; dan                                  | Rp.        | 398.517.070.187       |
| 2) Bertambah/(berkurang)                        | <u>Rp.</u> | <u>16.520.092.048</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan | Rp.        | 415.037.162.235       |

b. Belanja Langsung Sejumlah :

1) Semula; dan	Rp. 637.023.251.215
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 68.488.533.842</u>
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp.705.511.785.057

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai Sejumlah :

1) Semula; dan	Rp. 376.679.047.187
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 9.737.292.048</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.386.416.339.235

b. Belanja Bunga Sejumlah :

1) Semula; dan	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	-
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp.	-

c. Belanja Subsidi Sejumlah :

1) Semula; dan	Rp. 2.623.023.000	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	-
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp. 2.623.023.000	

d. Belanja Hibah Sejumlah :

1) Semula; dan	Rp. 9.035.550.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.860.000.000</u>
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp. 10.895.550.000

e. Belanja Bantuan Sosial Sejumlah :

1) Semula; dan	Rp. 7.214.450.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.122.800.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp. 12.337.250.000

f. Belanja Bagi Hasil Sejumlah :

1) Semula; dan	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	-
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp.	-

g. Belanja Bantuan Keuangan Sejumlah :

1) Semula; dan Rp. 1.965.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 300.000.000

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan Rp. 2.265.000.000

h. Belanja Tidak Terduga Sejumlah :

1) Semula; dan Rp. 1.000.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (500.000.000)

Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp. 500.000.000

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai Sejumlah :

1) Semula; dan Rp. 86.461.085.597

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.045.392.940

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 92.506.478.537

b. Belanja Barang dan Jasa Sejumlah :

1) Semula; dan Rp. 315.338.256.818,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 44.489.425.748,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan Rp. 359.827.682.566

c. Belanja Modal Sejumlah :

1) Semula; dan Rp. 235.223.908.800

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 17.953.715.154

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp. 253.177.623.954

## **Pasal 5**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) terdiri dari :

a. Penerimaan Sejumlah :

1) Semula; dan Rp. 210.116.736.359

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (2.091.374.110)

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 208.025.362.249

b. Pengeluaran Sejumlah :

1) Semula; dan	Rp. 5.000.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (2.500.000.000)</u>	
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan		Rp. 2.500.000.000

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah :

1) Semula; dan	Rp. 210.116.736.359,	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (2.091.374.110)</u>	
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya Setelah Perubahan		Rp. 208.025.362.249

2) Pencairan Dana Cadangan Sejumlah :

1) Semula; dan	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	-
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan		Rp. -

3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Sejumlah :

1) Semula; dan	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	-
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan		Rp. -

4) Penerimaan Pinjaman Daerah Sejumlah :

1) Semula; dan	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	-
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan		Rp. -

5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Sejumlah :

1) Semula; dan	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	-
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Setelah Pinjaman Perubahan Sejumlah		

6) Penerima Piutang Daerah Sejumlah :

1) Semula; dan	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	-
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan	Rp.	-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah :

1) Semula; dan	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	-
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp.	-

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Sejumlah :

1) Semula; dan	Rp.	5.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(2.500.000.000)</u>
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan	Rp.	2.500.000.000

c. Pembayaran Potong Utang Sejumlah :

1) Semula; dan	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	-
Jumlah Pembayaran Potong Utang Setelah Perubahan	Rp.	-

d. Pemberian Pinjaman Daerah Sejumlah :

1) Semula; dan	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	-
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp.	-

## Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I s.d VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 7**

Walikota Tanjungpinang menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional Pelaksanaan APBD.

## **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 4 September 2014

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

**ttd.**

**LIS DARMANSYAH**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 4 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,**

**ttd.**

**RIONO**

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2014 NOMOR 2